



KOTAMADYA BANDUNG

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA
BANDUNG;**

Tanggal : 19 Januari 1978.
Nomor : 1156/78.
Perihal : Pembentukan Team Pembantu Pelaksana
Pengangkatan Guru Agama Sekolah Dasar
Negeri Tahun Anggaran 1977/1978
Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
Lampiran : -

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

Membaca : Surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 9 Januari 1978 No. 15/Ps.142/A.58/SK/78 tentang Pembentukan Team Pelaksana Pengangkatan Guru Agama Sekolah Dasar Negeri dalam tahun Anggaran 1977/1978 Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat..

Memperhatikan :

1. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Keuangan dan Menteri Penertiban Aparatur Negara No 202/1977, No. 43/1977, No. 202/KMK/1977, No.48 /MENPAN/1977 tanggal 7 Juli 1977 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan Guru Agama dalam rangka program bantuan pembangunan Sekolah Dasar Tahun 1977/1978;
2. Keputusan Menteri Penertiban Aparatur Negara tanggal 9 Agustus 1977 No. 53/MENPAN/1977 tentang Pengangkatan Guru Agama Sekolah Dasar Negeri Tahun Anggaran 1977/1978;
3. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara tanggal 5 September 1977 No. 18/SE/1977 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Guru Agama Sekolah Dasar Negeri Tahun Anggaran 1977/1978;

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pengangkatan Guru Agama Sekolah Dasar Negeri Tahun Anggaran 1977/1978 dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat akan segera dilaksanakan pendaftaran calon Guru tersebut;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 7 dari surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat kewenangan pelaksanaan pendaftaran dan penyaringannya dipertanggung-jawabkan kepada Bupati/Walikota/Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II, cq. Team Pembantu Pelaksana Pengangkatan Daerah Tingkat II;
- c. bahwa Team tersebut susunan personalianya harus terdiri dari :
 - a. K e t u a : Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II
 - b. K e t u a I : Kepala Dinas P dan K Propinsi Daerah Tk, I Jawa Barat Cabang Kabupaten/Kotamadya;

- c. Ketua II : Kepala Dinas Departemen Agama Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Cabang Kabupaten/Kotamadya;
- d. Sekretaris : Kepala Bagian Personalia pada Setwilda Daerah Tingkat II Kabupaten/Kotamadya;
- e. Pembantu Sekretaris : Kepala Tata Laksana Kantor Dinas P dan K Cabang Kabupaten Kotamadya;
- f. Anggota : 10 orang dari unsur Pemda, Staf Bagian Per-sonil, P dan K Kabupaten/Kotamadya dan Departemen Agama Kabupaten/ Kotamadya.

- Mengingat : 1. Undang-undang No 5 Tahun 1974;
2. Instruksi Presiden RI No 3 Tahun 1977;
3. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk, I Jawa Barat tanggal 9 Januari 1978 No. 15/Ps.142/A.58/SK/78;
4. Surat keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung tanggal 14 Desember 1977 Nomor 21524/77;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Membentuk Team Pelaksana Pengangkatan Guru Agama Sekolah Dasar Negeri Tahun Anggaran 1977/1978 Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Team Pembantu Pelaksana pengangkatan Guru Agama Sekolah Dasar Negeri Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang selanjutnya dalam surat keputusan ini disebut Team Pembantu Pelaksana Pengangkatan, bertanggung jawab kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.

Pasal 2

Team Pembantu Pelaksana Pengangkatan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, adalah membantu terlaksananya tugas pokok Team Pelaksana Pengangkatan Guru Agama Sekolah Dasar Negeri Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugasnya, Team Pembantu Pelaksana Pengangkatan mempersiapkan dan melaksanakan penerimaan pendaftaran, penelitian, pengiriman warkah serta segala sesuatunya dalam rangka membantu Team Pelaksana Pengangkatan Guru Agama Sekolah Dasar Negeri Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Pasal 4

Susunan Personalia Team Pembantu pelaksana Pengangkatan Guru Agama Sekolah Dasar Negeri Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tersebut adalah :

- a. **K e t u a** : Drs. E. SUPARMAN MARTAWIDJAJA,
Sekretaris Kotamadya/Daerah Tk. II Bandung.
- K e t u a I** : ATANG KARTIWA BA,
Kepala Dinas P dan K Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Cabang Kotamadya Bandung.
- K e t u a II** : H.R. TOTOH ABDULFATAH,
Kepala Kantor Departemen Agama Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- b. **S e k r e t a r i s** : ACHMAD KOSASIH
Kepala Bagian Personalia Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- c. **Pembantu Sekretaris** : Drs. CHOLIL ACHMAD
Kepala Tata laksana Kantor Dinas P dan K Cabang Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- d. **A n g g o t a** : 1. Drs. SURATMAN,
Kepala Sub. Dit Sospol Kotamadya Daerah Tk. II Bandung.
2. Drs. HARTONO SULAEMAN,
Kepala Sub. Dit. Kesra Kotamadya Daerah Tk. II Bandung.
3. HERMAN HARTONO,
Kepala Sub. Bag. Pegawai Daerah Kotamadya Daerah Tk. II Bandung.
4. E. SUBAEDAH ANAN,
Kepala Sub. Bag. Pegawai Pusat Kotamadya Daerah Tk. II Bandung.
5. Drs. IKO WIKARSA,
Kepala Sub. Bag. Renbang Kotamadya Daerah Tk. II Bandung.
6. SUPARDI KARTOMEDJO,
Kepala Sub. Bag. TU Kotamadya Daerah Tk. II Bandung.
7. IGUN SARBINI,
Kepala Sub. Bag. Kesejahteraan Pegawai Kotamadya Daerah Tk. II Bandung.
8. D A N I N B A,
Kantor P dan K Cabang Kotamadya Bandung.

9. H. SULAEMAN FARUK,
Kantor Departemen Agama Kotamadya Bandung.

10 K A R S A,
Kantor Departemen Agama Kotamadya Bandung.

Pasal 5


Hal-hal yang belum diatur dalam surat-keputusan ini, akan ditentukan kemudian

Pasal 6

Biaya riil yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas-tugas Team Pembantu Pelaksana Pengangkatan ini dibebankan kepada APBD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tahun 1977/1978

II. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapannya, dengan ketentuan, akan diperbaiki seperlunya bila kemudian ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Untuk salinan resmi
Sekretaris Kotamadya Daerah,



(Drs. E. SUPARMAN MARTAWIDJAJA)
NIP. 130524790

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung;

ttd.

(H. UTJU DJUNAEDI).

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
2. Team Pelaksana Pengangkatan Guru Agama Sekolah Dasar Negeri Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
3. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tk. II Bandung;
4. Kepala Dinas P dan K Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Cabang Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
5. Kepala Dinas Departemen Agama Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Cabang Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
6. Kepala Sub. Direktorat Kesejahteraan Rakyat Kotamadya Daerah Tk. II Bandung;
7. Kepala Sub. Direktorat Sospol Kotamadya Daerah Tk. II Bandung;
8. Kepala Bagian Personalia Kotamadya Daerah Tk. II Bandung;
9. Kepala Inspektorat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
10. Kepala Sub. Direktorat Keuangan Kotamadya Daerah Tk. II Bandung;
11. Kepala Sub. Bag. Hubungan Masyarakat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
12. Para Patih Kepala Pemerintahan wilayah dan Camat Kepala Pemerintahan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
13. Kepala Sub. Direktorat Ketertiban Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
14. Kasres HANSIP/WANKAMRA VIII/14 Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
15. Kepala Bagian Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
16. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.